



P U T U S A N
Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUL FAHMI AGUS YANDRA BIN SUYONO (ALM);**
Tempat lahir : Muaradua (OKUS);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bachori, Kp.Serdang Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 509/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalanni oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B-6229-EHZ Noka. MH32P20047K448657 Nosin. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B-6229-EHZ Noka. MH32P20047K448657 Nosin. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B-6229-EHZ Noka. MH32P20047K448657 Nosin. 2P2448671.

Dikembalikan Kepada sdr. Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-64/L.6.23/Eoh.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la Terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono (Alm) pada bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Talang Jawa, Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang datang ke bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Talang Jawa, Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru B 6229 EHX milik saksi Erlan Hendra, kemudian saksi Erlan Hendra menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Erlan Hendra tersebut di rumah saksi Erlan Hendra, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Erlan Hendra untuk mengambil sepeda motor milik saksi Erlan Hendra yang akan diperbaiki, selanjutnya keesokan harinya saksi Erlan Hendra datang ke bengkel milik Terdakwa dan melihat sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sudah dibongkar, kemudian besoknya saksi Erlan Hendra datang kembali ke bengkel milik Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor akan tetapi sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sudah tidak ada, lalu saksi Erlan Hendra menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sedang dipinjam oleh teman Terdakwa, kemudian saksi Erlan Hendra datang kembali ke bengkel Terdakwa dan kembali menanyakan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra telah digadaikan oleh teman Terdakwa, sehingga saksi Erlan Hendra berkata "aku dak tau menau, tanyo motor itu ado di kau", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke rumah saksi Erlan Hendra memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlan Hendra telah diambil kembali dan Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut belum selesai diperbaiki oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang datang ke bengkel milik Terdakwa dan setibanya di bengkel milik Terdakwa, saksi Erlan Hendra tidak melihat keberadaan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra di bengkel milik Terdakwa tersebut, lalu saksi Erlan Hendra menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "dimano motor aku Zul", kemudian dijawab oleh Terdakwa "motor kamu ku tukarkan kak", lalu saksi Erlan Hendra berkata "ngapo kau tukarkan Zul", kemudian Terdakwa menjawab "wong rumah aku dak pacak makainyo", bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra telah digunakan untuk menggantikan sepeda motor milik istri Terdakwa yang digadaikan kepada saksi Ratna Wati Binti Raden Hasan (Alm), sehingga saksi Erlan Hendra mengatakan kepada Terdakwa untuk segera mengambil kembali sepeda motor milik saksi Erlan Hendra yang digadaikan kepada saksi Ratna Wati, selanjutnya keesokan harinya saksi Erlan Hendra kembali datang ke bengkel milik Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan bengkel milik Terdakwa tutup sehingga saksi Erlan Hendra mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "aku perlu motor itu Zul kalo sore ini keluar", kemudian Terdakwa membalas "cak ini bae kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak", akan tetapi setelah 1 (satu) minggu berlalu tidak ada kabar dari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra.

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru B 6229 EHX milik saksi Erlan Hendra kepada saksi Ratna Wati Binti Raden Hasan (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono (Alm) pada bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Talang Jawa, Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang datang ke bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Talang Jawa, Kelurahan Pasar Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru B 6229 EHX milik saksi Erlan Hendra, kemudian saksi Erlan Hendra menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Erlan Hendra tersebut di rumah saksi Erlan Hendra, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Erlan Hendra untuk mengambil sepeda motor milik saksi Erlan Hendra yang akan diperbaiki, selanjutnya keesokan harinya saksi Erlan Hendra datang ke bengkel milik Terdakwa dan melihat sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sudah dibongkar, kemudian besoknya saksi Erlan Hendra datang kembali ke bengkel milik Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor akan tetapi sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sudah tidak ada, lalu saksi Erlan Hendra menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra sedang dipinjam oleh teman Terdakwa, kemudian saksi Erlan Hendra datang kembali ke bengkel Terdakwa dan kembali menanyakan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra telah digadaikan oleh teman Terdakwa, sehingga saksi Erlan Hendra berkata “aku dak tau menau, tanyo motor itu ado di kau”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke rumah saksi Erlan Hendra memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra telah diambil kembali dan Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut belum selesai diperbaiki oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang datang ke bengkel milik Terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



dan setibanya di bengkel milik Terdakwa, saksi Erlan Hendra tidak melihat keberadaan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra di bengkel milik Terdakwa tersebut, lalu saksi Erlan Hendra menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “dimano motor aku Zul”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “motor kamu ku tukarkan kak”, lalu saksi Erlan Hendra berkata “ngapo kau tukarkan Zul”, kemudian Terdakwa menjawab “wong rumah aku dak pacak makainyo”, bahwa sepeda motor milik saksi Erlan Hendra telah digunakan untuk menggantikan sepeda motor milik istri Terdakwa yang digadaikan kepada saksi Ratna Wati Binti Raden Hasan (Alm), sehingga saksi Erlan Hendra mengatakan kepada Terdakwa untuk segera mengambil kembali sepeda motor milik saksi Erlan Hendra yang digadaikan kepada saksi Ratna Wati, selanjutnya keesokan harinya saksi Erlan Hendra kembali datang ke bengkel milik Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dan bengkel milik Terdakwa tutup sehingga saksi Erlan Hendra mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku perlu motor itu Zul kalo sore ini keluar”, kemudian Terdakwa membalas “cak ini bae kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak”, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu berlalu tidak ada kabar dari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Erlan Hendra.

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru B 6229 EHX milik saksi Erlan Hendra kepada saksi Ratna Wati Binti Raden Hasan (Alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa yang Saksi Korban ketahui Terdakwa telah menukar gadaikan motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B 6229 EHX milik Saksi Korban di rumahnya untuk diperbaiki, keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang akan diperbaiki, kemudian keesokan harinya Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa untuk melihat keadaan motor dan Saksi Korban melihat bahwa motor tersebut sudah dibongkar kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membeli alat-alat sepeda motor tersebut, lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ada di tempat lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh teman Terdakwa. Keesokan harinya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor, namun Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh temannya sehingga Saksi Korban menjawab "Aku dak tau menau, taunyo motor itu ado di kau", lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban dan berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil lalu Terdakwa meminta izin meminjam motor tersebut dengan alasan motor tersebut belum selesai diperbaiki, lalu Saksi Korban memberikannya, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban pergi ke bengkel Terdakwa untuk melihat motor yang sedang

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi Korban tidak melihat sepeda motornya kemudian Saksi Korban menanyakan perihal motor tersebut lalu Terdakwa berkata "Motor kamu kutukarkan kak" lalu Saksi Korban berkata "Ngapo kau tukarkan Zul" lalu Terdakwa menjawab "Wong rumah aku dak pacak makainyo" dikarenakan motor Terdakwa digadaikan, namun Istri Terdakwa marah sehingga motor milik Saksi Korban ditukar gadaikan dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa agar motor miliknya segera diambil dan besok akan Saksi Korban akan menggunakan motor tersebut. Lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban mengirim pesan messenger kepada Terdakwa "Aku perlu motor itu zul kalo sore ini keluar", lalu Terdakwa membalas "Cak ini bar kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak", namun setelah 1 minggu Saksi Korban tidak mendapatkan kabar perihal sepeda motor milik Saksi Korban yang ditukar gadaikan tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban ada pada Terdakwa \pm 1 bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap namun pajak motor tidak dibayar sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban ialah sebelumnya motor Terdakwa telah digadaikan namun istri Terdakwa marah sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam perbaikan di bengkel dan Saksi Korban telah memberikan uang upah dan alat-alat sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ira Mala Dewi Binti Mahzumi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah menukar gadaikan motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi Korban Erlan Hendra yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa cara Terdakwa menukar gadaikan berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi dan Saksi Korban sedang di rumah di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat milik Saksi Korban dan mengatakan "Motor inilah ado dengan aku kak, minta tolong kak motor aku pinjam dulu", lalu Saksi Korban menjawab "Yo hati-hati jangan lengah lagi", kemudian Terdakwa menjawab "Yo" dan pergi membawa motor tersebut, namun sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut ialah Terdakwa beralasan tidak memiliki sepeda motor;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Aida Als Ida Binti H. Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah menukar gadaikan motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa menukargadaikan sepeda motor tersebut, namun berdasarkan keterangan cerita Saksi Ira, Saksi Korban memperbaiki sepeda motor di bengkel Terdakwa di Talang Jawa, namun saat akan diambil sepeda motor tersebut suda tidak ada, dan saat Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa mejelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan dengan orang di dekat bengkelnya, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rio Oktomi Bin Helmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah menukar gadaikan motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi Korban Erlan Hendra;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Korban sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di bengkel Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Ilir Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan dengan cara sepeda motor milik Saksi Korban dititipkan di bengkel tersebut namun sepeda motor milik Saksi Korban telah digadaikan oleh Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Erlan Hendra oleh Terdakwa Zul Fahmi Yamaha Jupiter Z Warna Hitam tanpa Nopol milik Saksi Korban;
 - Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Sdri Ratnawati di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saudari Ratnawati di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa datang ke rumah Sdri Ratnawati untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BG 3047 V milik istri Terdakwa Saudari Devi, lalu Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun alasan Terdakwa menggadaikan motor Sdri Devi tersebut ialah untuk menebus motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa pergi dan menebus motor Saksi Korban yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Rolen kepada perempuan yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan motor Saksi Korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Kak motor lah kutebus, motor kusanggalkan untuk nebusi motor kamu ini", lalu Saksi Korban menjawab "Yo", kemudian Terdakwa berkata "Motor ini kupake dulu kak aku katik motor", lalu Saksi Korban menjawab "Yo pakelah motor itu belum selesai pulok", lalu keesokan harinya Sdri Devi marah dikarenakan Terdakwa menggadaikan motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukarkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdri Ratnawati untuk mengambil sepeda motor milik Sdri Devi lalu Terdakwa pulang kemudian Saksi Korban datang ke bengkel dan menanyakan motornya lalu Terdakwa berkata bahwa motor Saksi Korban ditukarkan sementara dikarenakan Sdri Devi marah kepada Terdakwa akibat menggadaikan motor milik Sdri Devi selanjutnya Saksi Korban berkata bahwa motornya akan diambil besok dikarenakan akan digunakan. Keesokan harinya Saksi Korban datang dan menanyakan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut belum diambil dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Terdakwa melarikan diri ke Palembang ;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan menggadaikan Sepeda motor milik Saksi Korban ialah dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Sdri Ratnawati namun Sdri Devi marah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban agar sepeda motor Sdri Devi bisa diambil ;

- Adapun alasan Terdakwa menghindari Saksi Korban ialah dikarenakan takut sebab sepeda motor milik Saksi Korban digadaikan dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa telah menukargadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosi. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B 6229 EHX milik Saksi Korban dirumahnya untuk diperbaiki, kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang akan diperbaiki, lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa untuk melihat keadaan motor dan Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut sudah dibongkar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membeli alat-alat sepeda motor tersebut, selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ada di tempat lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh teman Terdakwa. Keesokan harinya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor, namun Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh temannya sehingga Saksi Korban menjawab "Aku dak tau menau, taunyo motor itu ado di kau", lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan temannya datang ke rumah

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban dan berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil kembali, lalu Terdakwa meminta izin meminjam motor tersebut dengan alasan motor tersebut belum selesai diperbaiki, lalu Saksi Korban memberikannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban pergi ke bengkel Terdakwa untuk melihat motor yang sedang diperbaiki, namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi Korban tidak melihat sepeda motornya kemudian Saksi Korban menanyakan perihal motor tersebut, lalu Terdakwa berkata "Motor kamu kutukarkan kak" lalu Saksi Korban berkata "Ngapo kau tukarkan Zul", lalu Terdakwa menjawab "Wong rumah aku dak pacak makainyo" dikarenakan motor Terdakwa digadaikan, namun Istri Terdakwa marah sehingga motor milik Saksi Korban ditukar gadaikan dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa agar motor miliknya segera diambil dan besok akan Saksi Korban akan menggunakan motor tersebut. Lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban mengirim pesan messenger kepada Terdakwa "Aku perlu motor itu zul kalo sore ini keluar", lalu Terdakwa membalas "Cak ini bar kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak", namun setelah 1(satu) minggu Saksi Korban tidak mendapatkan kabar perihal sepeda motor milik Saksi Korban yang ditukar gadaikan tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa menukargadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut yaitu berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saudari Ratnawati di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saudari Ratnawati untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BG 3047 V milik istri Terdakwa Saudari Devi, lalu Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun alasan Terdakwa menggadaikan motor Sdri Devi tersebut ialah untuk menebus sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan menebus motor Saksi Korban yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara Rolan kepada perempuan yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan sepeda motor Saksi Korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Kak motor lah kutebus,

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



motor kusanggalkan untuk nebusi motor kamu ini”, lalu Saksi Korban menjawab “Yo”, kemudian Terdakwa berkata “Motor ini kupake dulu kak aku katik motor”, lalu Saksi Korban menjawab “Yo pakelah motor itu belum selesai pulok”, lalu keesokan harinya Sdri Devi marah dikarenakan Terdakwa menggadaikan motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukarkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdri Ratnawati untuk mengambil sepeda motor milik Sdri Devi lalu Terdakwa pulang kemudian Saksi Korban datang ke bengkel dan menanyakan motornya lalu Terdakwa berkata bahwa motor Saksi Korban ditukarkan sementara dikarenakan Sdri Devi marah kepada Terdakwa akibat menggadaikan motor milik Sdri Devi selanjutnya Saksi Korban berkata bahwa motornya akan diambil besok dikarenakan akan digunakan. Keesokan harinya Saksi Korban datang dan menanyakan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut belum diambil dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Terdakwa melarikan diri ke Palembang;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan menggadaikan Sepeda motor milik Saksi Korban ialah dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Sdri Ratnawati namun Sdri Devi marah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban agar sepeda motor Sdri Devi bisa diambil ;
- Bahwa Terdakwa menghindari Saksi Korban dikarenakan takut sebab sepeda motor milik Saksi Korban yang telah digadaikan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban berada pada Terdakwa \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap namun pajak motor tidak dibayar sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban ialah sebelumnya motor Terdakwa telah digadaikan namun istri Terdakwa marah sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam perbaikan di bengkel dan Saksi Korban telah memberikan uang upah dan alat-alat sepeda motor kepada Terdakwa;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barang siapa;
- 2.---Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3.---Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “**dengan sengaja**” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sedangkan “**melawan hukum**” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa telah menukargadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B 6229 EHX milik Saksi Korban dirumahnya untuk diperbaiki, kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang akan diperbaiki tersebut, lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa untuk melihat keadaan sepeda motornya dan Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut sudah dibongkar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membeli alat-alat sepeda motor tersebut, selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ada di tempat atau di Bengkel tersebut, lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh temannya. Keesokan harinya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor, namun Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh temannya sehingga Saksi Korban menjawab "Aku dak tau menau, taunyo motor itu ado di kau", lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban dan berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil kembali, lalu Terdakwa meminta izin meminjam motor tersebut dengan alasan motor tersebut belum selesai diperbaiki, lalu Saksi Korban memberikannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



09.00 WIB Saksi Korban pergi ke bengkel Terdakwa untuk melihat motor yang sedang diperbaiki, namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi Korban tidak melihat sepeda motornya, kemudian Saksi Korban menanyakan perihal motor tersebut, lalu Terdakwa berkata “Motor kamu kutukarkan kak”, lalu Saksi Korban berkata “Ngapo kau tukarkan Zul”, lalu Terdakwa menjawab “Wong rumah aku dak pacak makainyo” dikarenakan motor Terdakwa digadaikan, namun Istri Terdakwa marah sehingga motor milik Saksi Korban ditukar gadaikan dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa agar motor miliknya segera diambil dan besok Saksi Korban akan menggunakan sepeda motor tersebut. Lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban mengirim pesan messenger kepada Terdakwa “Aku perlu motor itu zul kalo sore ini keluar”, lalu Terdakwa membalas “Cak ini bar kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak”, namun setelah 1(satu) minggu Saksi Korban tidak mendapatkan kabar perihal sepeda motor milik Saksi Korban yang ditukar gadaikan tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menukargadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saudari Ratnawati di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saudari Ratnawati untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BG 3047 V milik istri Terdakwa Saudari Devi, lalu Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun alasan Terdakwa menggadaikan motor Sdri Devi tersebut ialah untuk menebus sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan menebus motor Saksi Korban yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara Rolen kepada perempuan yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan sepeda motor Saksi Korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban “Kak motor lah kutebus, motor kusanggalkan untuk nebusi motor kamu ini”, lalu Saksi Korban menjawab “Yo”, kemudian Terdakwa berkata “Motor ini kupake dulu kak aku katik motor”, lalu Saksi Korban menjawab “Yo pakelah motor itu belum selesai pulok”, lalu keesokan harinya Sdri Devi marah dikarenakan Terdakwa menggadaikan motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukarkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdri Ratnawati untuk mengambil sepeda

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdri Devi lalu Terdakwa pulang kemudian Saksi Korban datang ke Bengkel dan menanyakan motornya lalu Terdakwa berkata bahwa motor Saksi Korban ditukarkan sementara dikarenakan Sdri Devi marah kepada Terdakwa akibat menggadaikan motor milik Sdri Devi selanjutnya Saksi Korban berkata bahwa motornya akan diambil besok dikarenakan akan digunakan. Keesokan harinya Saksi Korban datang dan menanyakan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut belum diambil dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Terdakwa melarikan diri ke Palembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Sdri Ratnawati namun Sdri Devi Isteri Terdakwa marah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban agar sepeda motor Sdri Devi bisa diambil kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghindari Saksi Korban dikarenakan takut sebab sepeda motor milik Saksi Korban yang telah digadaikan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah berada dalam penguasaan Terdakwa ± selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, namun pajak motor tidak dibayar sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban, sehingga perbuatan menggadaikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang tanpa izin yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut ke saksi korban;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa barang atau benda yang dimaksud disini adalah berupa uang gaji para pekerja yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut kepada para pekerjanya, sehingga uang gaji tersebut adalah hak orang lain yaitu hak para pekerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Bengkel milik Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa telah menukargadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna milik Saksi korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa di Talang Jawa Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan meminta Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam B 6229 EHX milik Saksi Korban dirumahnya untuk diperbaiki, kemudian keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang akan diperbaiki tersebut, lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa untuk melihat keadaan sepeda motornya dan Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



sudah dibongkar, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membeli alat-alat sepeda motor tersebut, selanjutnya keesokan harinya Saksi Korban datang ke Bengkel Terdakwa dengan membawa alat-alat sepeda motor, namun sepeda motor tersebut tidak ada di tempat atau di Bengkel tersebut, lalu Saksi Korban menanyakan keberadaan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh temannya. Keesokan harinya Saksi Korban kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor, namun Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh temannya sehingga Saksi Korban menjawab "Aku dak tau menau, taunyo motor itu ado di kau", lalu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan temannya datang ke rumah Saksi Korban dan berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil kembali, lalu Terdakwa meminta izin meminjam motor tersebut dengan alasan motor tersebut belum selesai diperbaiki, lalu Saksi Korban memberikannya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban pergi ke bengkel Terdakwa untuk melihat motor yang sedang diperbaiki, namun sesampainya di bengkel tersebut Saksi Korban tidak melihat sepeda motornya, kemudian Saksi Korban menanyakan perihal motor tersebut, lalu Terdakwa berkata "Motor kamu kutukarkan kak", lalu Saksi Korban berkata "Ngapo kau tukarkan Zul", lalu Terdakwa menjawab "Wong rumah aku dak pacak makainyo" dikarenakan motor Terdakwa digadaikan, namun Istri Terdakwa marah sehingga motor milik Saksi Korban ditukar gadaikan dengan sepeda motor milik Terdakwa, lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa agar motor miliknya segera diambil dan besok Saksi Korban akan menggunakan sepeda motor tersebut. Lalu keesokan harinya Saksi Korban datang ke bengkel Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban mengirim pesan messenger kepada Terdakwa "Aku perlu motor itu zul kalo sore ini keluar", lalu Terdakwa membalas "Cak ini bar kak aku minta tolong minta waktu seminggu untuk nebus motor kamu itu kak", namun setelah 1(satu) minggu Saksi Korban tidak mendapatkan kabar perihal sepeda motor milik Saksi Korban yang ditukar gadaikan tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menukargadaikan sepeda motor milik Saksi korban tersebut berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa di bulan Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saudari Ratnawati di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa datang ke rumah Saudari Ratnawati untuk

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BG 3047 V milik istri Terdakwa Saudari Devi, lalu Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adapun alasan Terdakwa menggadaikan motor Sdri Devi tersebut ialah untuk menebus sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan menebus motor Saksi Korban yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Saudara Rolen kepada perempuan yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan sepeda motor Saksi Korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban "Kak motor lah kutebus, motor kusanggalkan untuk nebusi motor kamu ini", lalu Saksi Korban menjawab "Yo", kemudian Terdakwa berkata "Motor ini kupake dulu kak aku katik motor", lalu Saksi Korban menjawab "Yo pakelah motor itu belum selesai pulok", lalu keesokan harinya Sdri Devi marah dikarenakan Terdakwa menggadaikan motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukarkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdri Ratnawati untuk mengambil sepeda motor milik Sdri Devi lalu Terdakwa pulang kemudian Saksi Korban datang ke Bengkel dan menanyakan motornya lalu Terdakwa berkata bahwa motor Saksi Korban ditukarkan sementara dikarenakan Sdri Devi marah kepada Terdakwa akibat menggadaikan motor milik Sdri Devi selanjutnya Saksi Korban berkata bahwa motornya akan diambil besok dikarenakan akan digunakan. Keesokan harinya Saksi Korban datang dan menanyakan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut belum diambil dikarenakan Terdakwa tidak sanggup untuk menebusnya sehingga Terdakwa melarikan diri ke Palembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada Sdri Ratnawati namun Sdri Devi Isteri Terdakwa marah karena Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Sdri Devi sehingga Terdakwa menukar gadaikan sepeda motor milik Saksi Korban agar sepeda motor Sdri Devi bisa diambil kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghindari Saksi Korban dikarenakan takut sebab sepeda motor milik Saksi Korban yang telah digadaikan Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah berada dalam penguasaan Terdakwa ± selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, namun pajak motor tidak dibayar sejak tahun 2012;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa dalam menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P200447K448657 Nosin 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna adalah tanpa diketahui ataupun tanpa izin dari Saksi Korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah berada dalam penguasaan Terdakwa ± selama 1 (satu) bulan dan selama Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut yang telah Terdakwa menukargadaikan kepada ke orang lain tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut, padahal sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban yang sampai berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena saksi korban meminta Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya di Bengkel milik Terdakwa, namun kemudian Terdakwa malah menukargadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sampai berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An.Suhadi Agus Supriatna, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An.Suhadi Agus Supriatna dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga diperkuat dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidanaan telah ditegaskan bahwa pidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Fahmi Agus Yandra Bin Suyono Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671 An. Suhadi Agus Supriatna;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Hitam B-6229-EHX Noka. MH32P20047K448657 Nosi. 2P2448671;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Erlan Hendra Bin Kalun Gemilang;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Teddy

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Bta